



P U T U S A N

No. 20 PK/TUN/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ENGKOS KOSWARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertempat tinggal di Jalan PKP Gang Ansor RT.002/RW.08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Hj. WIWIEK SUGIARTY, SH., 2. SHEHA A. HABIB, SH., 3. TAUFIK HAIS, SH., 4. H. IRFIN DHARMAWAN, SH. Advocat, berkantor di Jalan Cikini Raya No. 55 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2001;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

melawan :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ISTATI ATIDAH, SH. dan ARBIATI REPI, SH. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/SET.BAPEK/1998, tanggal 31 Desember 1998;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi / telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 388 K/TUN/1999, tanggal 7 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat ;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa yang mejadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No.073/KPTS/BAPEK/1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas diri Penggugat dari pemberhentian tidak dengan hormat

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2002



sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.1) yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 September 1998, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut, kepentingan Penggugat dirugikan sebab : Alasan pertimbangan Surat Keputusan Tergugat, termasuk pencantuman pada ketentuan pelanggaran yang dikenakan kepada Penggugat sangat berlebih-lebihan, tidak cermat, dan sepihak dalam menyikapi permasalahan, serta tidak obyektif, dan bertentangan dengan rasa keadilan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1987, dan ditugaskan di Kelurahan Cibubur, Kotamadya Jakarta Timur, dan pada bulan September 1989 Penggugat lulus dalam test pada Lembaga Pendidikan Dalam Negeri (APDN), kemudian mengikuti pendidikan wajib militer, dan ditugaskan sebagai Perwira Pertama Komando Daerah Miiter VII Wirabuana di Kodim 1301 Sangihe Talaud selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun pertama Oktober 1993 Penggugat mendapat fitnah dari orang-orang yang kurang senang dengan kehadiran Penggugat di lingkungan Kodim 1301 Sangihe Talaud dengan kronologis kejadian sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 23 September 1996 Penggugat bersama-sama ibu-ibu Persit Kartika Candra berkumpul ditempat tinggal Kopral Jantje Turangan dalam rangka persiapan pembuatan stand ABRI (pameran pembangunan), dan pada tanggal 30 September 1995 pukul 13.00 WIT, istri Kopral Jantje Turangan (Ny. Desieni Birilang) masuk ke rumah Penggugat lewat pintu belakang, saat itu Penggugat sedang tiduran, kemudian ia menarik tangan Penggugat dengan maksud mengajak nonton televisi di rumahnya, dan saat itu juga Kopral Jantje masuk dan melihat isterinya sedang menarik tangan Penggugat, dan Penggugat berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya, kemudian kabar atas berita tersebut telah disebarluaskan, dan dibesar-besarkan oleh Pratu Faranheid yang pernah tinggal bersama Penggugat, dan tanpa melalui pemeriksaan



kemudian Penggugat diperiksa oleh Kasi Intel Korem 131 Santiago, dan karena penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dibawah tekanan dan paksaan dari teman pemeriksa, maka dengan terpaksa Penggugat tanda tangani, setelah itu Penggugat dipindah tugaskan ke Kodam VIII/Wirabuana di Ujung Pandang, kemudian Penggugat diberhentikan dari Dinas Wajib Militer tanpa melalui pemeriksaan di Mahkamah Militer, yang sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerimanya, selanjutnya Penggugat dikembalikan ke Departemen Dalam Negeri, dan pada tanggal 20 September 1995 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan No.813.188-3728 yang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pada tanggal 12 Oktober 1995 Penggugat mengajukan keberatan, kemudian Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No.073/KPTS/BAPEK/1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas diri Penggugat dari Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga laporan Tergugat hanya berdasarkan laporan sepihak saja;

Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan secara sewenang-wenang (Pasal 52 ayat (2) c Undang-Undang No.5 Tahun 1986) dan telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat dimaksud, dan menuntut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.073/KPTS/BAPEK/1998, tanggal 18 Mei 1998;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi merehabilitir Penggugat dengan kedudukan dan hak-hak kepegawaian seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, No.133/G/1998/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Agustus 1999 adalah sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.073/KPTS/BAPEK/1998, tanggal 18 Mei 1998;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi merehabilitir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.124.250,- (seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.388 K/TUN/1999, tanggal 7 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 11 Agustus 1999 No.133/G/1998/PT.TUN.JKT;

DAN MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, putusan Mahkamah Agung RI No.388 K/TUN/1999, tanggal 7 Desember 2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2002, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Januari 2002;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 21 Januari 2002 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Februari 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata putusan Mahkamah Agung RI No.388 K/TUN/1999, tanggal 7 Desember 2000, hanya memanfaatkan keterlambatan Pemohon Peninjauan kembali menyampaikan jawaban/kontra memori kasasi, sehingga dengan begitu saja Judex Factie mengabulkan seluruh memori kasasi Termohon Peninjauan kembali tanpa terlebih dahulu meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah secara benar dan tepat mempertimbangkan serta memutus perkara a quo. Hal ini jelas adalah suatu kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi. Oleh karena itu menurut hukum putusan tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 7 alinea 2 adalah pertimbangan hukum yang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena ternyata Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan Termohon Peninjauan kembali sebagai dasar Pemberhentian Pemohon Peninjauan kembali adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Kasi Intel Kodim Sangihe Talaut, dengan tuduhan Pemohon Peninjauan kembali telah melakukan perbuatan asusila/ pelecehan seksual;
3. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut seharusnya dijadikan dasar untuk memeriksa Pemohon Peninjauan kembali disidang Pengadilan Militer guna dapat diketemukan kebenaran materiil atas apa yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi hingga saat ini atas diri Pemohon Peninjauan kembali tidak pernah ada proses hukum ataupun vonis Hakim yang menyatakan Pemohon Peninjauan kembali telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu menurut hukum Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dapat dipergunakan Termohon Peninjauan kembali sebagai dasar / alasan untuk

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Pemohon Peninjauan kembali atas dasar pelanggaran disiplin;

4. Bahwa untuk itu dimohon perhatian Majelis Hakim Peninjauan kembali terhadap ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980, yang ternyata Termohon Peninjauan kembali telah melanggar ketentuan pasal dimaksud yaitu tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas diri Pemohon Peninjauan kembali ;
5. Bahwa keluarnya surat No.073/KPTS/BAPEK/1998, tertanggal 18 Mei 1998, yang harus berpedoman dan didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Kasi Intel Kodim Sangihe Talaut tertanggal 12 November 1993 dan bukan dibuat oleh Termohon Peninjauan kembali sendiri adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu nyatalah Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;
6. Bahwa selain itu mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan "Penggugat dipaksa untuk memberikan pengakuan tidak didasarkan pada bukti yang cukup" adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena bagaimana bisa/dapat diperoleh kebenaran materiil, jika seandainya pemeriksa yang memeriksa Pemohon Peninjauan kembali tidak pernah dipanggil dan diperiksa dihadapan persidangan yang fair tentang ada/tidaknya pemaksaan tersebut? Lagi pula perkara pokok yang dituduhkan terhadap Pemohon Peninjauan kembali tidak pernah disidangkan dihadapan Mahkamah Militer. Oleh karena itu jelas pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan merupakan kekeliruan yang nyata dari Hakim yang mengadili perkara a quo ;
7. Bahwa ternyata Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara No.388 K/TUN/1999 tanggal 7 Desember 2000 tidak meneliti dan memeriksa dengan cermat pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas, karena dari putusan tersebut sudah jelas dipertimbangkan dan terungkap bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah difiatnah melakukan pelecehan seksual terhadap isteri Koprал Jantje Turangan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : ENGKOS KUSWARA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : ENGKOS KUSWARA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2006 oleh Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Prof.DR.Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Adm. PK	Rp.	1.493.000,-
Jumlah		Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2002